

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktekkan hingga saat ini. Sebagian ahli hukum Islam menamakannya sebagai *abu al-uqud* atau induk semua akad. Dalam hal ini, manusia membutuhkan jual beli sejak manusia itu sendiri mulai membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Oleh sebab itu, manusia memberikan barang yang menjadi kebutuhannya melalui suatu pertukaran yang kemudian disebut jual beli.¹

Salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting adalah jual beli. Dalam jual beli sudah tentu ada aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Karena jika jual beli tidak berdasarkan aturan syari'ah maka jual beli itu adalah batal atau *fasid*.²

Jual beli merupakan tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik.³ Pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.

Jual beli menurut fiqh adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai perjanjian dan hukum syara⁴. Jual beli sangat banyak sekali menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia, saat ini jual beli sudah berkembang menjadi sarana memenuhi suatu kepuasan dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar

¹ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media), hlm. 65

² Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*, (Bandung: Fakultas Syariah Dan Hukum,) hlm. 97

³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 73

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet.5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,) hlm. 68-69

dengan harapan hasil keuntungan itu menjadi berkah dan dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁵ Sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa (4): 29)⁶

Inti jual beli menurut secara istilah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan. Karenanya perlu tawar menawar sebagai bentuk pemenuhan hak pilih saat transaksi terjadi.⁷

Kemudian, dipertegas lebih khusus dalam (Qs. Al-Baqarah (2):188). Sebagaimana dalam firman-Nya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. 5, (Jakarta: Prenamedia Group), hlm. 101

⁶ Syaamil, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), hlm. 83

⁷ Dwi Suwikyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 125

kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Qs. Al-Baqarah (2):188)⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam kegiatan muamalah yang dilakukan dengan jalan batil dan mengandung unsur gharar. Sedangkan Allah melarang orang beriman memakan harta sebagian yang orang lain. Namun transaksi yang diperbolehkan oleh Allah yaitu atas dasar saling keridhaan antara kedua belah pihak. Telah dijelaskan pula dalam kaidah fiqh muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁹

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain pada dasarnya boleh dilakukan kecuali yang telah diharamkan seperti riba, gharar dan kemudharatan.

Rukun jual beli ada tiga yaitu pelaku transaksi atau *Aqid* (penjual dan pembeli, objek transaksi (harga dan barang) dan akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.¹⁰ Ulama sepakat bahwa sumber wujudnya akad adalah ucapan/perbuatan/isyarat atau bentuk pengungkapan lain yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak yang berakad.¹¹

Dalam kegiatan jual beli, penjual dan pembeli masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan penjual adalah memperoleh keuntungan dari hasil transaksi dengan pembeli. Sedangkan kebutuhan pembeli adalah

⁸ Syaamil, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), hlm. 24

⁹ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana), hlm. 130

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet.5, (Jakarta: Prenamedia Group), hlm. 102

¹¹ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), hlm.11

memperoleh keuntungan dalam membeli suatu barang baik dari segi kualitas dan harga barang yang diberikan oleh penjual. Dapat dilihat bahwa penjual dan pembeli masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan.

Di era globalisasi ini, dengan berkembangnya teknologi yang lebih maju dan modern. Hal ini dapat memberi kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupan salah satunya dengan adanya teknologi dan alat komunikasi yang berkembang berupa *handphone*. Perkembangan teknologi yang sangat cepat adalah dibidang komunikasi, hal ini juga menjadi tanda akan adanya pengaruh globalisasi terhadap bentuk komunikasi massa yang dijumpai saat ini. Masyarakat menjadi ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi. Dibidang komunikasi yang banyak menjadi pembicaraan saat ini adalah *handphone* yang berkembang menjadi kebutuhan primer.

Alat komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang selalu digunakan oleh manusia setiap waktu dan sangat dirasakan manfaatnya. *Handphone* adalah salah satu produk dari teknologi ini yang telah mengubah perilaku komunikasi manusia dengan menembus ruang dan waktu. Orang yang berjarak ribuan kilometer bisa saling berkomunikasi sambil saling menatap lawan bicaranya hanya dengan menggunakan media *handphone*.¹² Selain itu berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan komunikasi dengan keluarga, sahabat maupun orang lain baik jarak dekat maupun jarak jauh.

Alat komunikasi *handphone* dapat menyimpan pesan dan sangat praktis untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi, karena bisa dibawa kemana saja. Selain itu *handphone* berfungsi untuk menambah wawasan pengetahuan dengan teknologi yang canggih. Bahkan alat komunikasi sangat dibutuhkan oleh manusia dan tentunya memberi dampak terhadap penjualan *handphone* yang begitu meningkat, mulai dari *handphone* baru hingga *handphone* bekas (*second*). Sehingga dapat membuka peluang besar bagi penjual untuk menjual *handphone*.

¹² Kogoya Dekinus, 2015, *Dampak Pengaruh Handphone Pada Masyarakat*, Jurnal Acta Diurna, Vol 4 No 4, <https://media.neliti.com/media/publications/93163-ID-dampak-penggunaan-handphone-pada-masyara.pdf>, diakses pada 27 April 2020

Dalam penelitian ini dipilih tempat yang menjual *handphone* bekas atau *second*, yaitu Pasar Astana Anyar Bandung yang berada di Kecamatan Astana Anyar Bandung. Pasar Astana Anyar ini lebih sering dikenal dengan Pasar Astana Anyar yang merupakan salah satu pasar tradisional yang menjual beraneka ragam diantaranya menjual sayuran, buah-buahan, bahan pokok, pakaian, peralatan elektronik, hingga *handphone*. Pasar Astana Anyar ini dibuka setiap hari, mulai dari sebelum *shubuh* hingga siang *dzuhur*.

Walaupun Pasar Astana Anyar ini lebih banyak penjual yang menjual bahan pokok, namun ada saja sebagian masyarakat yang mencari *handphone* ke pasar Astana Anyar karena pembeli sering kali tergiur dengan *handphone* yang cenderung murah harganya, dengan semakin banyaknya minat masyarakat mencari *handphone* dengan harga murah di pasar Astana Anyar, sehingga memberikan dampak kepada penjual untuk menggunakan berbagai cara dalam menjual barang dagangannya khususnya *handphone* bekas atau *second* dan penjual tidak ingin memberikan informasi yang lengkap tentang barang yang dijualnya. Penjual hanya mengambil keuntungan yang besar tanpa melihat resiko para konsumen.

Tempat penjualan *handphone second* di Pasar Astana Anyar Bandung biasanya buka setiap hari, penjual berdagang di trotoar dekat taman pertigaan jalan Astana Anyar. Tidak hanya menjual *handphone second* saja tetapi menjual aksesoris *handphone*, mulai dari *charge*, *batere* dan *power bank*.

Rata-rata penjual menawarkan *handphone* dan *charger* saja tanpa *dasbook* namun ada sebagian penjual menawarkan *handphone* baru dengan *dasbook* dari berbagai merk dengan harga terjangkau. Ketika pembeli datang untuk memilih dan menanyakan barang yang akan dibelinya, apakah masih berfungsi atau sudah tidak bisa berfungsi lagi, namun jawaban penjual menjelaskan bahwa hanya menjual *handphone second* yang masih bisa berfungsi dan ada yang sudah mati dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya namun masih bisa bernegosiasi.

Pembeli melakukan transaksi *handphone second* yang kualitas nya masih baik tanpa cacat sesuai yang diharapkan nya, begitu pula penjual melakukan

transaksi untuk mendapatkan keuntungan dari pembeli. Namun pembeli sering menemukan cacat tersembunyi dalam *handphone* yang telah dibelinya baik dari perangkat lunak *software* atau perangkat keras *hardware*. Sehingga apabila pembeli menemukan cacat tersembunyi setelah melakukan transaksi jual beli, maka penjual tidak akan bertanggung jawab terhadap barang yang sudah dijual nya karena tidak ada garansi.

Sebelumnya peneliti melaksanakan wawancara kepada penjual dan pembeli hp *second* di Pasar Astana Anyar Bandung, diketahui bahwa dari 5 orang sampel penjual dan 2 orang sampel pembeli memberikan jawaban yang bervariasi. Sebagian penjual telah melaksanakan kegiatan akad jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat yang telah ditentukan, namun ada sebagian penjual yang masih belum memenuhi rukun dan syarat jual beli seperti adanya ketidakjujuran dari pihak penjual mengenai kondisi barang yang dijualnya dan tidak memberikan hak khiyar kepada pembeli. Sedangkan hasil wawancara dari pihak pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli hp *second* di Pasar Astana Anyar bahwa pembeli A telah merasa dirugikan oleh penjual karena tidak adanya keterbukaan dari penjual mengenai kondisi barang yang dijualnya, sedangkan pembeli B tidak pernah mendapatkan keluhan dari hp yang telah dibelinya sehingga sampai saat ini masih melakukan jual beli hp *second* di Pasar Astana Anyar.

Pelaksanaan jual beli hp *second* di Pasar AstanaAnyar Bandung ini pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat, namun berdasarkan hasil wawancara yang ditelaah dilakukan oleh peneliti di Pasar Astana Anyar Bandung bahwa ada seorang penjual yang bernama Pak Safril bahwa ia tidak memberikan hak khiyar kepada pembeli dan ada juga seorang penjual yang tidak ingin disebutkan iditentitas bahwa ia tidak memberikan sepenuhnya informasi mengenai barang yang dijualnya kepada pembeli hanya memberitahu kualitasnya saja tanpa tidak memberitahu kekurangan barang yang dijualnya sehingga pembeli merasa dirugikan oleh penjual. Pada dasarnya sistem pelaksanaan jual beli menurut Islam harus berdasarkan keridhaan dari kedua belah pihak dan adanya keterbukaan dari

penjual kepada pembeli sehingga terbentuknya unsur ridha kedua belah pihak dari transaksi jual beli yang dilakukan antara pembeli dan penjual.

Sedangkan dalam jual beli pada prinsipnya harus didasarkan pada hukum Islam maka tidak boleh ada unsur *gharar* dalam obyeknya misalnya ketika pembeli membeli barang bekas mereka tidak tahu kekurangan apa saja yang ada pada barang itu, maka yang terjadi adalah pembeli merasa kecewa, tertipu dan menganggap bahwa penjual tidak mau bertanggung jawab atas barang yang dijualnya.

Dalam keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penjual tentang bisnis, mereka melakukan praktek perdagangan hanya sekedar dagangan yang mereka jual laku semua dan mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya, tanpa mengetahui bagaimana cara melakukan bisnis perdagangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariat yang tidak merugikan diantara kedua belah pihak.

Maka dalam jual beli yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, riba, gharar dan lain sebagainya yang dapat merugikan orang lain. Hal ini harus benar-benar diketahui oleh kedua belah pihak ketika sedang melakukan transaksi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Maka dari itu, penulis mengambil judul penelitian **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Hp Second Dengan Cacat Tersembunyi di Pasar Astana Anyar Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan jual beli HP *second* di Pasar Astana Anyar Bandung merupakan jual beli yang sama pada umumnya, namun jual beli hp *second* di Pasar Astana Anyar ini terdapat cacat tersembunyi pada objek jual beli. Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli HP *second* di Pasar Astana Anyar Bandung?

2. Bagaimana status hukum jual beli HP *second* di Pasar Astana Anyar Bandung ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli HP *second* di Pasar Astana Anyar Bandung.
2. Untuk menganalisis status hukun ditinjau Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli HP *second* dengan cacat tersembunyi di Pasar Astana Anyar Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif dan menambah wawasan pengetahuan dalam praktik jual beli, khususnya mengenai pelaksanaan jual beli HP *second* dengan cacat tersembunyi di Pasar Astana Anyar yang masih tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah sehingga tidak terjadi kekeliruan bagi masyarakat. Maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain terkait pembuatan penelitian yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para penjual dalam melaksanakan praktik jual beli dengan memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan hukum Islam. Dan kepada pembeli untuk berhati-hati dalam membeli barang khususnya membeli barang HP *second*, sehingga saat melakukan transaksi jual beli salah satu pihak antara para penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian.

E. Studi Terdahulu

Terdapat sejumlah hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian mengenai pelaksanaan jual beli barang bekas dengan cacat tersembunyi, namun sebelumnya

sudah ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai hal-hal tersebut, dengan demikian penulis melakukan penelitian skripsi yang disusun oleh:

Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Nuurin Najaa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2018 yang berjudul “Transaksi Jual Beli Barang Bekas dalam Tinjauan *Sadd Az-Zari’ah* di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)”. Pengumpulan data metode yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam pelaksanaan transaksi jual beli barang bekas dalam Tinjauan *Sadd Az-Zari’ah* di Pasar Klithikan Notoharjo. M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *Az-Zari’ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalan hukum Islam selain *Ihtisan*. Dimana, *Ihtisan* merupakan pengecualian yang merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *Sadd Az-Zari’ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan. *Sadd Az-Zari’ah* merupakan suatu metode Islam yang dimana dilakukan dengan cara mencegah masuknya hal-hal yang dilarang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila pembeli mengalami mafsadah dari penjualan barang bekas seperti pembeli barang bekas dipedagang oprokan, maka hukumnya adalah dilarang karena dapat merugikan pembeli, terutama bagi pembeli yang merupakan pendatang baru di pasar tersebut. Sedangkan apabila pembeli tidak mengalami mafsadah dari penjualan barang tersebut, seperti penjual berkata jujur, tidak menyembunyikan cacat pada barang yang dijual dan terhindar dari unsur *maysir* dan *gharar*, maka jual beli barang bekas tersebut dibolehkan.¹³

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Ayu Rehana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2020 dengan judul “Pelaksanaan *Khiyar Aib* dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

¹³ Nuurin Najaa, *Transaksi Jual Beli Barang Bekas dalam Tinjauan Sadd Az-Zari’ah di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)*, Skripsi, Fakultas Syariah Intitusi Agama Islam Negeri Purwokerto

Pengumpulan data, metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Eko Komputer adalah pihak penjual memeberikan hak *khiyar* berupa penukaran barang kepada pembeli yang memenuhi syarat bahwa pembeli membawa nita pembelian dan barang yang akan ditukarkan akan dicek terlebih dahulu oleh penjual. Jika tidka terpenuhi, maka pihak penjual tidak akan memberikan hak *khiyar* kepada pembeli. Hal itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 20 ayat 8 dan *khiyar aib* Pasal 235.¹⁴

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Fariz Anantama Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem “Bal-balan” di Pasar Senen Jakarta”. Pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik observasi dan data wawancara kepada beberapa sumber, dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil yang diperoleh adalah bahwa jual beli pakaian bekas dengan sistem “bal-balan” menurut tinjauan *Fiqh Muamalah*, tergolong ke dalam kategori jual beli *gharar*, karena objek barang yang diperjual belikan tidak bisa diketahui oleh pembeli, seperti dari segi jumlah dan kualitas barang karena minimnya pengalaman. Sementara dalam melakukan transaksi jual beli yang perlu diperhatikan adalah prinsip *adamul gharar*, yakni tidak adanya kesamaran dan ketidak jelasan. Maka jual beli pakaian bekas dengan sistem “bal-balan” di Pasar Senen Jakarta tidak sah menurut *Fiqh Muamalah*¹⁵

¹⁴ Ayu Rehana, *Pelaksanaan Khiyar “Aib dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Prespektif Kompilasi Hukum*, Skripsi, Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri Metro

¹⁵ Fariz Anantama, *Tinjauan Fiqh Muamalh Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem “Bal-Balan” di Pasar Senen Jakarta*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

Keempat, Penelitian ini dilakukan oleh Eva Nur Azizah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019, yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Baju Bekas pada Media Sosial Instagram". Pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik observasi dan data wawancara kepada beberapa sumber, dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil yang diperoleh adalah praktik jual beli pakaian bekas di Instagram telah memberikan banyak manfaat baik bagi penjual maupun pembeli, dan terkait hukumnya menurut tinjauan hukum ekonomi syariah bahwa pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Instagram jika ditinjau dari berbagai aspek fikih muamalah maka telah memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak serta dilakukannya berdasarkan asas fikih muamalah yaitu asas antaradhin. Oleh sebab itu maka hukumnya adalah boleh atau sah.¹⁶

Kelima, Penelitian ini dilakukan oleh Inka Tristiyanti Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020, yang berjudul "Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Jual Beli Handphone Black Market di Bandung Elektronik Center". Pengumpulan data yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan, sumber data yang digunakan yaitu dengan wawancara dengan pihak yang bersangkutan..

Hasil yang diperoleh adalah pertama, ada beberapa orang yang tau bahwa jual beli ini tidak diperbolehkan namun tetap melaksanakannya karena kebutuhan ekonomi. Kedua, banyaknya pelaku usaha yang kurang mengetahui hukum-hukum jual beli yang baik dan benar sehingga mereka menyepelakan hal tersebut. Karena Islam mengajarkan dalam memperoleh harta harus dengan jalan yang benar.

¹⁶ Eva Nur Azizah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Baju Bekas pada Media Sosial Instagram*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nuurin Najaa	Transaksi Jual Beli Barang Bekas dalam Tinjauan <i>Sadd Az-Zari'ah</i> di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti Jual Beli Barang Bekas	Perbedaan penelitiannya yaitu peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap transaksi jual beli barang bekas ditinjau dari <i>Sadd Az-Zari'ah</i>
2.	Ayu Rehana	Pelaksanaan <i>Khiyar Aib</i> dalam Jual Beli Barang Bekas Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Eko Komputer Kota Metro	Dalam penelitian ini sama-sama memiliki satu objek penelitian yaitu jual beli barang bekas elektronik	Peneliti ini lebih memfokuskan meneliti pelaksanaan <i>Khiyar Aib</i> dalam jual beli barang bekas elektronik ditinjau dari perspektif kompilasi hukum Syariah secara umum
3.	Fariz Anantama	Tinjauan <i>Fiqh Muamalah</i> Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem <i>'Bal-balan'</i> di Pasar Senen Jakarta	Dalam penelitian ini sama-sama memeliti pelaksanaan Jual Beli barang bekas yaitu pakaian bekas	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap jual beli pakaian bekas dengan sistem <i>"bal-balan"</i> ditinjau dari perspektif <i>Fiqh Muamalah</i>
4.	Eva Nur Azizah	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Baju Bekas pada Media Sosial Instagram	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti Jual Beli Barang Bekas	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian yang memfokuskan terhadap jual beli pakaian bekas pada media sosial Instagram
5.	Inka Tristiyanti	Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Jual Beli Handphone Black Market di Bandung Elektronik Center	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti jual beli handphone	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap pemahaman pedagang terhadap pelaksanaan jual beli handphone black market di BEC Bandung

F. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya aktivitas perdagangan merupakan aktivitas muamalah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang bertujuan untuk saling mendapatkan keuntungan. Menurut fikih islam dikelompokkan ke dalam masalah mumalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Prinsip-Prinsip Muamalah

Berkaitan dengan jual beli, tentu tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip muamalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung adanya unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup manusia.
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur kesempatan dalam kesempitan.¹⁸

Asas-asas Akad

Islam telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa asas akad. Asas berasal dari bahasa arab yang artinya dasar, pokok, dan pondasi. Adapun asas-asas dalam akad sebagai berikut:

1. Asas Tauhid

Kegiatan muamalah termasuk kegiatan perjanjian, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia atau para pihak yang melakukan akad memiliki tanggung jawab akan hal tersebut, yaitu tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung

¹⁷ Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi), hlm. 20

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islami)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 15-16

jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Maka penerapan asas ini, manusia tidak akan bertindak semena-mena karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.¹⁹

2. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai terdapat dalil yang melarangnya”. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah mubah atau boleh dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

3. Asas Keadilan (*al'-Adalah*)

Dalam Qs. Al-A'araf (7) ayat 20 yang artinya “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”. Dalam asas ini para pihak yang melakukan akad perjanjian dituntut untuk berlaku benar dan jujur dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, serta memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

4. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Dalam melakukan akad perjanjian atau kontrak para pihak harus menentukan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan atas asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan adanya unsur kezaliman yang dilakukan dalam akad tersebut seperti tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, agama, warna kulit dan adat.

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Sidiq*)

Apabila asas kejujuran tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan kekecewaan dan perselisihan antara para pihak. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar jika memberi manfaat bagi para pihak dan sekitarnya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat maka dilarang.

¹⁹ Muhammad Syakir Aulia, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 723

6. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Suatu akad perjanjian hendaklah dilakukan secara tertulis sehingga suatu saat dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadinya suatu persengkataan.

7. Asas Itikad Baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maka dari itu asas ini apabila para pihak melaksanakan perjanjian harus berdasarkan kepercayaan satu sama lain agar tercapainya tujuan perjanjian.

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Bahwa dalam segala bentuk kegiatan perjanjian harus mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi para pihak yang melaksanakannya. Dengan adanya kemaslahatan dapat memenuhi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religius, jiwa raga, akal pikiran, martabat diri dan keluarga dan harta kekayaan.²⁰

Klasifikasi Akad

Akad terbagi menjadi bermacam-macam. Ditinjau dari sudut pandangnya akad terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

1. Akad Ditinjau Menurut Sifatnya

Akad yang ditinjau menurut sifatnya dinilai halal, haram berdasarkan tuntutan syar’i dan pelaku akad. Jika dilihat menurut sifatnya akad terbagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

a. Akad sah dan tidak sah

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dan dapat berlaku akibat hukum yang ditimbulkan dari akad tersebut. Sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga tidak berakibatkan hukum dari yang ditimbulkan akad tersebut.

b. Akad *nafidz* dan akad *mawquf*

²⁰ Muhammad Syakir Aulia, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional, ...*, hlm. 727

Akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan secara langsung dengan memenuhi rukun dan syarat sehingga tidak ada penghalang dalam pelaksanaannya. Sedangkan akad *mawquf* adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap dalam bertindak hukum namun tidak memiliki kekuasaan dalam melaksanakannya. Misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil dapat dikatakan sah ketika mendapat izin dari walinya dan apabila tidak mendapatkan izin dari walinya maka akadnya dapat dikatakan batal.

c. Akad yang mengikat dan tidak mengikat

Akad yang mengikat adalah akad yang salah satu pihak akadnya tidak memiliki hak pembatalan tanpa adanya kerelaan dari pihak lain. Suatu akad dapat dibatalkan apabila adanya kesepakatan dari pihak akad lainnya. Sedangkan akad yang tidak mengikat adalah akad yang berdasarkan sifatnya bisa dibatalkan oleh salah satu pihak yang berakad.

2. Akad ditinjau dari kebersambungan hukumnya dengan shigatnya

Menurut kebersambungan hukumnya dengan shigat akad ini terbagi beberapa macam:

a. Akad yang terlaksana seketika (*munjiz*)

Akad *munjiz* adalah akad yang shigatnya cukup untuk terlaksananya suatu akad. Dengan sekedar dijalankannya *shigat* yang sah oleh antara kedua belah pihak yang melakukan akad, maka telah sempurna barang yang dijual dan pihak penjual mempunyai harga.

b. Akad yang disandarkan pada waktu mendatang

Akad yang disandarkan pada waktu mendatang adalah akad yang *shigat* nya menunjukkan pengadaan akad setelah keluarnya *shigat* tersebut, namun dampaknya tidak mengikuti kecuali di waktu yang mendatang dan ditentukan oleh kedua para pihak yang berakad.

c. Akad-akad yang tergantung (*muallaq*)

Akad *muallaq* adalah akad yang memerlukan syarat dan keberadaannya dengan keberadaan lainnya dan keberadaan akad tergantung adanya perkara di waktu yang mendatang.

3. Akad ditinjau dari jenis dan dampaknya

Suatu akad memiliki dampak tertentu, dampak ini adalah tujuan pelaku akad yang mengadakan suatu akad. Tujuan adanya akad agar memiliki tujuan lebih dari satu. Adapun klasifikasi akad tersebut sebagai berikut:

a. Akad pengalihan kepemilikan

Akad pengalihan kepemilikan adalah akad yang bertujuan mengalihkan suatu kepemilikan manfaat atau barang dengan atau tanpa ganti. Misalnya akad jual beli, sewa dan *muzara'ah*.

b. Pengguguran (*isqathat*)

Pengguguran adalah akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak manusia

c. Akad penyerahan

Akad penyerahan yaitu akad yang menyerahkan kepada pihak lain dan memberikan kuasanya untuk melakukan pekerjaan yang tadinya terlarang sebelum penyerahan tersebut, seperti akad *wakalah* dan izin kepada anak kecil melakukan sebagian aktifitas jual beli.

d. Akad pembatasan (*taqdiyat*)

Akad yang *tasharruf* nya dimaksudkan untuk mencegah seseorang dari *tasharruf* yang sebelumnya dibolehkan baginya, seperti memberhatikan pengelola wakaf dan penerima wasiat.

e. Akad pemberian kepercayaan

Tujuan akad ini untuk memberikan suatu jaminan kepada orang yang berhutang atas hutangnya dari orang yang berhutang. Seperti akad *hiwalah* dan *kafalah*.

f. Akad *syirkah*

Akad *syirkah* adalah akad yang tujuannya untuk melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti akad *mudharabah* dan *muzara'ah*.

g. Akad penjagaan

Akad penjagaan adalah akad yang bertujuan untuk menjaga harta, seperti akad *wadhi'ah*.

4. Akad ditinjau dari segi ada atau tidaknya
 - a. Akad *musammah*
Akad *musammah* adalah akad yang telah ditetapkan syara dan diberikan hukumnya, seperti akad jual beli, *ijarah* dan *hibah*.
 - b. Akad *ghairu musammah*
Akad *ghairu musammah* adalah akad yang belum mempunyai istilah-istilah dan belum ditetapkan hukumnya.
5. Akad ditinjau dari segi dilarangnya atau tidaknya
 - a. Akad *masyru'*
Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat atau tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
 - b. Akad terlarang
Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh hukum syara', seperti akad jual beli janin, akad donasi harta dibawah umur
6. Akad ditinjau dari segi tukar menukar hak
 - a. Akad *mua'wadhah*
Akad *mua'wadhah* adalah akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa
 - b. Akad *tabarruat*
Akad *tabarruat* adalah akad yang berdasarkan pertolongan dan pemberian, seperti akad hibah dan *ijarah*
 - c. Akad yang mengandung *tabarru* pada permulaan namun menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya, seperti akad *qardh* dan *kafalah*.
7. Akad ditinjau dari segi dibayarkan ganti atau tidak
 - a. Akad *dhaman*
Akad *dhaman* adalah barang tanggung jawab pihak kedua sesudah barangnya diterima, seperti akad jual beli
 - b. Akad *amanah*

Akad *amanah* adalah tanggung jawab yang dipegang oleh pihak yang mempunyai atau bukan oleh pihak yang memegang barang tersebut, seperti akad *wakalah* dan *syirkah*.

- c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, dari satu sisi mengharuskan *dhaman*, dari satu sisi mengharuskan *amanah*, seperti akad *ijarah* dan *rahn*.²¹

Identifikasi akad terlarang

Sebab-sebab terlarangnya suatu akad sebagai berikut:

1. *Haram li Dzathi*

Suatu transaksi dilarang karena adanya objek atau jasa yang ditransaksikan memang dilarang atau haram untuk di transaksikan. Maka dari itu dapat dikatakan haram *li dzathi*. Misalnya transaksi seperti daging babi, minuman keras atau khamr, bangkai dan darah. Hal ini akad jual beli nya sah, namun transaksi jual beli yang dilaksanakan adalah haram.²²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs An-Nahl ayat 115 yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas. Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

2. Haram diluar Zatnya (*Haram li Ghairihi*)

a. Melanggar prinsip *An-taradin Minkum*

Salah satu transaksi yang melanggar prinsip *an-taradin minkum* adalah *tadlis*. Secara bahasa *tadlis* adalah (penipuan, penyamaran, kecurangan, penutupan). Para ahli fiqh mengartikan *tadlis* dalam jual beli adalah menutupi aib barang. Islam sangat melarang terhadap transaksi yang tidak berdasarkan pada prinsip kerelaan antara para pihak yang melaksanakan akad. Apabila ada salah satu pihak yang tidak mempunyai informasi

²¹ Mu’adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam*, (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), hlm. 64-72

²² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 86

seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kekecewaan, penipuan atau *tadlis*.²³

Tadlis terbagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut:

1) *Tadlis* dalam kuantitas

Seperti kegiatan menjual barang yang kuantitas sedikit namun dengan harga barang kuantitas banyak

2) *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas seperti menyembunyikan cacat pada barang yang dijual sehingga tidak sesuai dengan yang disepakati antara penjual dan pembeli

3) *Tadlis* dalam harga

Tadlis dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidatahuan penjual atau pembeli.

4) *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Tadlis dalam waktu penyerahan yaitu apabila pihak penjual mengetahui bahwa ia tidak dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun ia menjajikannya kepada pihak pembeli bahwa akan menyerahkan barangnya esok hari.²⁴

b. Melanggar Prinsip *laa Tadhlimun wa Laa Tudhlamun*

1) Gharar

Gharar yaitu ketidakjelasan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur gharar, karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad. Gharar juga disebut taghdir dikarenakan adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertansaksi

2) Riba

Riba merupakan penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak ada kesamaan menurut timbangan syara saat waktu akad, atau

²³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 162

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam...*, hlm. 210

yang disertai mengakhirkan dalam tukar-menukar atau hanya salah satunya.

3) Masyir

Perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih didalamnya, dimana mereka menyerahkan uang kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, tebak skor atau lain sebagainya. Pihak yang menang berhak mendapatkan hadiah berupa dana atau uang yang sudah dikumpulkan dari para peserta. Sedangkan pihak yang kalah harus merelakan uangnya untuk diberikan kepada pemenang.

4) Risywah

Risywah adalah memberi sesuatu kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Perbuatan suap dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Pihak yang membayar suap pasti akan merasa diuntungkan dibandingkan dengan yang tidak membayar.

5) Dharar

Dharar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya suatu pemindahan hak kepemilikan secara bathil.

c. Tidak Sah Akad

Transaksi yang tidak lengkap akadnya yaitu suatu transaksi tidak masuk kategori *haram ki ghairihi* dan *laa tazlimuna wa laa tuzlamun*, belum tentu halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram apabila akad transaksinya tidak sah atau tidak lengkapnya rukun dan atau syarat akadnya.²⁵

Jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara bahasa, jual beli atau *al-bay'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian jual beli mengandung

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam ...*, hlm. 217

konsep serah terima suatu barang yang mengandung nilai dan secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.

Oleh karena itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara *syar'i* sebagai akad yang mengandung sifat tukar menukar satu harta dengan harta yang lain menggunakan cara khusus. Jual beli telah dibolehkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama.²⁶ Adapun dalil yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 275, Allah telah berfirman.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Qs. Al-Baqarah [2] ayat 275).²⁷

Apabila dalam melakukan suatu kegiatan jual beli itu tidak sah, karena dalam perjanjian tersebut bisa saja mengandung unsur penipuan, *gharar* dan *maisir*. Adapun firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah Ayat 90, Allah telah berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."(Qs. Al-Maidah [5] ayat 90).²⁸

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

²⁶ Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Bermuamalah secara Syar'i*, cet 2, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia), hlm. 78

²⁷ Syaamil, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta media), hlm. 47

²⁸ Syaamil, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta media), hlm. 116

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar”. (HR. Muslim 3881).²⁹

Apabila terdapat cacat dalam transaksi jual beli seperti hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan antara penjual dan pembeli. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah: tidak terpenuhinya rukun dan syarat sehingga terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan dan tipu muslihat.

Praktek jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara’. Adapun rukun akad jua beli ada tiga:

1. Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan yaitu orang yang berakal dan baligh.
2. Barang yang dijual belikan adalah barang yang boleh dijual belikan.
3. Ada *wasilah* yang diperkenankan oleh *syara*’ dan wujud dalam akad seperti *shigat* berupa perkataan atau tulisan, termasuk *wasilah* saling memberi diantara kedua belah pihak.

Selain rukun, jual beli dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat jual beli. Adapun syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut:

1. Jual beli memenuhi rukun akad.
2. Barang yang dijual belikan diketahui, untuk menghindari ketidakjelasan, karena bisa menimbulkan perselisihan.
3. Harganya diketahui sebagaimana barang yang dijual belikan.
4. Berlaku untuk selamanya

²⁹Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, Al-Hidayah Publication, Selangor, hlm. 33

5. Waktu pembayarannya diketahui. Syarat ini untuk jual beli yang pembayarannya ditangguhkan.
6. Barang yang dijual belikan bisa diserahkan tanpa menimbulkan bahaya.
7. Harganya (pertukarannya) adalah sesuatu yang berharga.
8. Tidak adanya *gharar*.
9. Terjaminnya kerelaan kedua belah pihak.
10. Tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi *fasad*.
11. Tidak ditemukan syarat yang rusak.
12. Tidak mengandung riba.³⁰

Praktek jual beli harus terhindar dari perbuatan bathil yang merugikan pihak lain atau dengan usaha tipu menipu. Termasuk dalam hal menentukan harga barang sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Larangan dalam jual beli yaitu adanya *gharar*, untuk memahami konsep *gharar* (ketidakjelasan) terbagi menjadi dua hal:

1. Konsep *gharar* berdasarkan subjeknya

Seseorang yang melakukan transaksi harus memiliki pemahaman yang memadai atas apa yang di transaksikan.

2. Konsep *gharar* berdasarkan objeknya

Barang yang tidak dimiliki penjual saat transaksi dilakukan atau barangnya ada, namun belum tentu dapat diserahkan, barang yang tidak ada dan tidak dapat diserahkan.

Gharar dari sisi pengaruhnya terhadap sahnya akad jual beli. *Gharar* yang menyebabkan transaksi tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun jual beli. Hal ini dikarenakan selain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jual beli yang baik

³⁰ Nur Fathoni, *Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI*, Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Vol 4 No. 1, 2013, hlm. 8

dan benar sesuai syariat, sehingga pengetahuan tentang muamalah tidak terlalu mendalam.³¹

Barang bekas yang diperjualbelikan tentu kondisinya tidak akan seperti barang baru, sehingga cacat dan kerusakan pada bagian tertentu sangat bisa terjadi dan akan ditemukan ketika akad berlangsung ataupun setelah akad berakhir. Apabila dilihat dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktek jual beli hp second dengan cacat tersembunyi di Pasar Astana Anyar Bandung mengandung unsur spekulasi *gharar*, karena terkadang penjual tidak memberi tahu kekurangan dari barang tersebut ketika sedang melakukan akad sehingga ketika pembeli sudah membelinya merasa tertipu.

Pada prakteknya transaksi jual beli walaupun dilihat dari semua rukun jual beli terpenuhi, namun berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu barang yang dijual harus diketahui secara jelas kualitasnya oleh pembeli sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak pembeli.³²

Pemikiran diatas dapat dipahami bahwa, terpenuhinya transaksi akad jual beli dengan adanya rukun dan syarat-syarat jual beli, dan dengan saling merelakan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Salah satu pihak tidak boleh mengambil keuntungan secara paksa. Karena tujuan transaksi jual beli untuk memberikan kemudahan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata

³¹ Jamaludin, *Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli Perspektif Islam*, Jurnal Pemikiran Keislaman Tribakti, Vol. 28, No. 2, 2017, hlm. 14

³² Suci, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 15

atau bukan angka-angka. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi yang sudah disebutkan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan bagaimana pelaksanaan jual beli hp second dengan cacat tersembunyi di Pasar Astana Anyar Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Adapun data yang telah terkumpul adalah data mengenai pelaksanaan jual beli hp second dengan cacat tersembunyi di Pasar Astana Anyar Bandung.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama³³. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat dimana penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak penjual dan pembeli di Pasar Astana Anyar Bandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian berupa jurnal.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 137

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, ..., hlm. 137

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan melakukan pencarian data dari berbagai buku-buku, literatur, artikel, dan sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung, namun penulis hanya sebagai pengamat saja. Maka peneliti mengamati bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli hp second dengan cacat tersembunyi di Pasar Astana Anyar Bandung.³⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengambil data yang berkaitan dengan transaksi jual beli hp second dengan cacat tersembunyi di Pasar Astana Anyar Bandung.

d. Wawancara

Wawancara adalah sumber data yang didapatkan dari lapangan dengan teknik percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara hanya berupa garis besar dari pokok

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, ..., hlm.145

permasalahan yang akan ditanyakan kepada beberapa penjual dan pembeli hp second di Pasar Astana Anyar Bandung untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli hp second di Pasar Astana Anyar Bandung, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data, baik primer maupun sekunder
- b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah di tentukan
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.